



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELASIA I A**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN

DASAR HUKUM

1. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
3. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pembertakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya

KETERKAITAN

1. Manual Mutu

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor
3. Jaringan internet

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Proses Pengambilan Produk Hukum (Akta Cerai dan Lainnya)
2. Memiliki kemampuan dalam Pengambilan Produk Hukum (Akta Cerai dan Lainnya)
3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)
4. Menguasai Aplikasi SIPP
5. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

Nomor SOP	SOP/AP/30
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua
Judul SOP	Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak



PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka pengembalian produk hukum tidak dapat terlaksana dengan baik 2. Produk Hukum Pengadilan Agama adalah Salinan Putusan / Salinan Penetapan / Akta Cerai 3. Salinan putusan / penetapan harus sudah disiapkan maksimal 14 hari setelah dibacakan dan Akta Cerai maksimal 7 hari setelah Berkekuatan Hukum Tetap harus diberikan kepada para pihak 2. Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Ikrar talak diucapkan setelah meja 3 menerima penetapan ikrar talak. 3. Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 4. Pengadilan menyiapkan salinan Putusan/ Penetapan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diucapkan 5. Pengadilan menyerahkan Akta Cerai dan salinan Putusan/Penetapan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SIPP 2. Form permohonan pengambilan produk hukum 3. Buku Register 4. Produk Hukum (Salinan Putusan/ Penetapan / Akta Cerai) 5. Bukti Pembayaran PNBP 6. Tanda Terima

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Para Pihak	Petugas meja III	Petugas penerima Biaya PNB	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Para pihak mengajukan permohonan pengambilan produk hukum pengadilan agama (salinan putusan / penetapan / akta cerai) dengan form yang disiapkan oleh pengadilan agama				Permohonan, identitas	2 menit		
2	Petugas Meja III menerima pengajuan pengambilan produk hukum pengadilan agama (salinan putusan / penetapan / akta cerai)				Permohonan, identitas	2 menit		
3	Petugas Meja III memerintahkan para pihak agar membayar biaya pengambilan produk sebagai PNB sebarang lembar salinan produk hukum				Permohonan, identitas	2 menit		
4	Para pihak membayar biaya salinan produk sebagai PNB sejumlah yang ditentukan, menerima bukti pembayaran PNB				Identitas, permohonan, pembayaran PNB	2 menit	Bukti pembayaran PNB	
5	Petugas Penerima Biaya PNB menerima pembayaran PNB dari pihak pemohon, membukukan dan memberikan bukti tanda terima				Bukti pembayaran PNB, buku keuangan PNB	5 menit	Tanda terima	
6	Para pihak menerima bukti pembayaran PNB, menyerahkan kembali pada petugas meja III				Bukti pembayaran PNB	2 menit	bukti pembayaran PNB	
7	Petugas Meja III menerima bukti pembayaran PNB dan menyerahkan produk hukum (salinan penetapan / putusan / akta cerai) kepada para pihak, membubuhkan tanda terima bukti penyerahan salinan penetapan				Identitas, bukti pembayaran PNB	2 menit	Bukti pembayaran PNB	
8	Para Pihak menerima produk hukum (salinan penetapan / putusan / akta cerai) sesuai dengan permohonan dan menandatangani bukti penerimaan produk hukum (salinan penetapan / putusan / akta cerai)				Identitas, bukti pembayaran PNB	2 menit	Produk hukum	

DOKUMEN MASTER	:	✓	NO. SALINAN	:
DOKUMEN TERKENDALI	:			:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			:
DOKUMEN KADALUARSA	:			:

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A
 Dilarang mengindahkan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A*